



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mur.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di xxx, RT 010, RW 005, Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon I;

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx, RT 010, RW 005, Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mur. tanggal 28 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 28 Desember 2012, di xxx, Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang dinikahkan oleh Abdullah, Imam Mesjid xxx dan yang menjadi Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama xxx karena ayah kandung Pemohon II sedang merantau (tidak ada di tempat) serta disaksikan oleh dua orang saksi masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama xxx dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di xxx, RT. 010, RW. 005, Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Nur Faida binti Kariming alias Karimin, perempuan, umur 5 (lima) tahun;
 - b. Kasim bin Kariming alias Karimin, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam perturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama kecamatan Alok Timur Kabupaten Siika jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, dan pengurusan akta kelahiran, dan administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere, cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012, di xxx, RT.010, RW.005, Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor : DKG-140/68/SKDP/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, I Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5307074107780071 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **xxx**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxx dan kenal Pemohon II bernama xxx. Pemohon II adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, menikah di Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada tanggal 28 Desember 2012, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama xxx karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II sedang merantau ketika itu dan menyerahkan kepada kakak kandung Pemohon II, kemudian diwakilkan kepada Imam Mesjid xxx bernama Abdullah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Samarudin dan Ahlung;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan saksi, saksi diberitahu perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi saksi tidak bisa hadir karena saksi di perantauan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon tidak terdaftar karena faktor ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama hidup bersama tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya



tidak pernah melakukan perceraian baik di dalam maupun di luar Pengadilan, juga tidak pernah murtad;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

2. **xxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxx dan kenal Pemohon II bernama xxx. Pemohon I adalah saudara tiri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, menikah di Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada tanggal 28 Desember 2012, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama xxx karena ayah kandung Pemohon II sedang merantau ketika itu dan menyerahkan kepada kakak kandung Pemohon II, kemudian diwakilkan kepada Imam Mesjid xxx bernama Abdullah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Samarudin dan Ahlung;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan saksi, saksi diberitahu perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi saksi tidak bisa hadir karena saksi di perantauan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama hidup bersama tersebut,



tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian baik di dalam maupun di luar Pengadilan, juga tidak pernah murtad;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai tanggal 17 September 2018 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maumere atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama Maumere;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri?;
2. Benarkah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Abiung bin Ajene dan Rudini bin Kalajompang, bukti tersebut didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta mereka terdiri dari 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah kandung Pemohon II dan saksi 2 adalah saudara tiri Pemohon I adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Abiung bin Ajene yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, meskipun saksi tidak hadir pada saat akad nikah akan tetapi saksi 1 diberitahu perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Samsudin bin Abiung karena ayah kandung Pemohon II sedang merantau, kemudian diwakilkan kepada Imam Mesjid xxx bernama Abdullah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi adalah nikah adalah Samarudin dan Ahlung, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi Rudini bin Kalajompang yang menerangkan dirinya hadir langsung sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1990 di Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kakak kandung Pemohon II bernama xxx karena ayah kandung kandung Pemohon II sedang merantau, kemudian diwakilkan kepada Imam Mesjid xxx bernama Abdullah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi adalah nikah adalah Samarudin dan Ahlung, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Samsuddin bin Aliung karena ayah kandung Pemohon II sedang merantau, kemudian diwakilkan kepada Imam Mesjid xxx bernama Abdullah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi adalah nikah adalah Samarudin dan Ahlung;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri;
3. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena faktor ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2017 berarti setelah 43 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik, dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatut Thalibin IV : 254).



فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ظ/ : ٢٥٩)

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, harus dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg. dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 6/Pdt.P/2018/PA. Mur. Tanggal 29 Agustus 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2018;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa xxx, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2018 sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 *Hijriah* oleh Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Ahmad Imron, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhermi Natar, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 0,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I : Rp 60.000,00

13 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp 60.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 0,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)